



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 2682/UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA SIDANG KOMPREHENSIF PROFESI APOTEKER FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Sidang Komprehensif Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Tahun 2021, dipandang perlu membentuk Panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Sidang Komprehensif Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1648/DT/2014 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman menjadi Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 05/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Nomor 1315/UN17.13/TU/2021 tanggal 21 September 2021, perihal Permohonan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA SIDANG KOMPREHENSIF PROFESI APOTEKER FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Panitia Sidang Komprehensif Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021 anggaran Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Agustus 2021.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 September 2021



REKTOR
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2682/UN17/HK/2021
 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021
 TENTANG
 PANITIA SIDANG KOMPRESIF PROFESI APOTEKER
 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MULAWARMAN
 TAHUN 2021

DAFTAR NAMA
 PANITIA SIDANG KOMPRESIF PROFESI APOTEKER FAKULTAS FARMASI
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

NAMA	NIP/NIDN	JABATAN
Prof. Dr. H. Laode Rijai, M.Si.	195912311988031020	Penasehat
Dr. Yurika Sastyarina, M.Farm., Apt	198306032008122002	Pembina
Dr. Herman, M.Si.	197806242008121002	Pembina
Dr. Angga Cipta Narsa, M.Si., Apt.	198405122008121005	Pengarah
Erwin Samsul, S.Farm., M.Si., Apt.	10039003	Ketua Panitia
Muhammad Faisal, S.Gz., M.Kes.	198910082020121007	Wakil Ketua Panitia
Putri Anggreini, M.Farm., Apt.	-	Sekretaris
Junaidin, S.E., M.Si.	197704252008101002	Bendahara
La Saudi, S.E.	-	Anggota
Andi Tenri Kawareng, S.Gz., M.P.H.	13109204	Koordinator Acara
Dr. Hadi Kuncoro, M.Farm., Apt	198209012008121003	Anggota
Dr. Rolan Rusli, M.Si	198007102008121001	Anggota
Dr. Niken Indriyanti, M.Si., Apt	198503032012122002	Anggota
Dr. Islamuddin Ahmad, M.Si., Apt.	198406102010121006	Anggota
Fajar Prasetya, M.Si., P.hD., Apt.	198210042008121003	Anggota
Dr. Riski Sulistiarini, S. Farm., M.Si., Apt	19870616201404 2001	Anggota
Adam M.Ramadhan, S.Farm., M.Sc., Apt	198605232012121 002	Anggota
Sabaniah Indjar Gama, S.Si., M.Si	198505152008122005	Anggota
Noviyanti Indjar Gama, M.Biomed., Apt.	199111192020122000	Anggota
Risna Agustina, S.Farm., M.Si. m, Apt.	19880829201504 2001	Anggota
Satriani Badawi, S.Si., M.Kes	199108312020122008	Anggota
Dewi Mayasari, M.Farm., Apt.	28079201	Anggota
M. Arifuddin, S. Si., M. Si., Apt	9108702	Anggota
Wisnu Cahyo Prabowo, M.Si., Apt.	0017068804	Anggota
Dewi Rahmawati, M.Farm-Klin., Apt.	0009068702	Anggota
Mirhansyah Ardana., S.Farm., M.Si., Apt	198510212014041001	Anggota
Nur Masyitha Zamruddin, M.Farm.	28059103	Anggota
Fika Aryanti, S.Farm., M.Farm.	28128907	Anggota
Novita Eka Khartab, M.Farm., Apt	15119003	Anggota
Nurul Fitriani, S.Farm., M. Farm.	23039101	Anggota
Vita Olivia Siregar, S.Farm., M.Si., Apt	1129202	Anggota
Maria Almeida, S.Pd., M.Si	0029128107	Anggota

NAMA	NIP/NIDN	JABATAN
Gayuk Kalih Prasesti, M.S.. Farm., Apt.	-	Anggota
Fahriani Istiqamah Jafar, M.Farm., Apt.	-	Anggota
Nur Mita, M.Si., Apt	198403292015042001	Anggota
Hajrah, S. Farm., M.Si., Apt	198810062015042001	Anggota
Febrina Mahmudah, M.Farm., Apt.	11029002	Koordinator Kesekretariatan
Noor Linda Febrianie, A.Md.	198502182015042001	Anggota
Dedeh Nurmala S., S.Sos.	-	Anggota
Riska Kiswati, A.Md. Farm.	199401302015042001	Anggota
Desie Uswatun Hasanah, S. Farm., Apt.	-	Anggota
Norna Marlizah P., S.Sos.	-	Anggota
Fathul Jannah, S.Farm., Apt		Anggota
Syafa'atin Nissa, A.Md.	-	Anggota
Yuni Fardaliana, S.Pd.	-	Anggota
Tri Woro Widyati, S.Farm., Apt	-	Anggota
Dwi Furi Oktaviani	-	Anggota
Satrianingsih, S.Pd.	-	Anggota
Irma Yani, S.Farm., Apt.	-	Anggota
Delfia Shamara, A.Md., Farm	-	Anggota
Evilia	-	Anggota
Gita Yanuarti, S.Farm., Apt	-	Anggota
Kasdi		Anggota
Hifdzur Rashif Rija'i, M.Pharm., Apt.	23029103	Koordinator Humas dan Dokumentasi
Mukti Priastomo, M.Si., Apt.	198804132019031016	Anggota
Juniza Firdha Suparningtyas, S.Si., M.Si.	199206112019032018	Anggota
Eko Praja Hamid Wijaya, S.Kom	-	Anggota
Michael Rendy Yakubus, S.Farm.	-	Anggota
Nur Shidiq, S.Farm.	-	Anggota
Ganjar Firmansyah, A.Md.Ak.	198901042014041002	Anggota
Iswahyudi, S.Farm., Apt	-	Anggota
Ahmad Robiansyah, S.Kom	-	Anggota
Rezekilah, S. Farm		Anggota
Djoko Aprianto, M.Si.	197304192007011003	Koordinator Perlengkapan
Afirudin, S.E.	-	Anggota
Aji Ayatullah C., A.Md.Farm.	-	Anggota
Ariyanto	-	Anggota
Karisman, S.M.	-	Anggota
Basriono, S.Sos	-	Anggota
M. Ahsani Taqwin	-	Anggota
Muhammad Rasid, S.Farm., Apt.	-	Anggota
Rusnawati, SE	-	Anggota
Aceng	-	Anggota
Dodi Aspandi	-	Anggota
Armin	-	Anggota
Sumarli	-	Anggota

NAMA	NIP/NIDN	JABATAN
Yansur	-	Anggota
Abdul Razak	-	Anggota
Mustafa, S.Pd	-	Anggota
Aji Tridika Wardana, S.Farm	-	Anggota
Nurhadi Effendy, S.Farm	-	Anggota
Muhammad Irfan, S.Farm	-	Anggota
Dandy Zwageri Herman	-	Anggota
Dhevy Noviyana, S.Pd.	-	Anggota
Novia Kristina, S.Kom.	-	Anggota
Windhi Anggraeni, S.E.	-	Anggota
Hj. Fitriyati, S.Kom.	-	Anggota
Winda Sari, S.Farm., Apt	-	Anggota
Aliyanto	-	Koordinator Keamanan dan Kebersihan
Tirustam Bone	-	Anggota
Darwis La Dapi	-	Anggota
La Jumardi	-	Anggota
Arfan	-	Anggota
Sardin	-	Anggota
Suwardin	-	Anggota
Muhamad Sidik	-	Anggota
Muhammad Sasi	-	Anggota
Muhammad Rijal Jambia	-	Anggota
Muhammad Nazib	-	Anggota
Badri	-	Anggota
Badriansyah Irgam	-	Anggota
Fandi Asmawan	-	Anggota

- Keterangan :
1. Untuk Dosen PNS UNMUL dibayarkan melalui mekanisme remunerasi;
 2. Dosen dan Tenaga Kependidikan Non PNS Honorarium maksimum sebesar Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2021.

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024